



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.2 / 2927 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Pasirjambu, Nomor: 900/126-UPT/2018, Tanggal: 08 Mei 2018;
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Pasirjambu, Nomor: 4252.1/31/Kec, Tanggal: 27 Januari 2016;
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Pasirjambu 1815 Kecamatan Pasirjambu, Nomor: 470/5/Des/2016, Tanggal: 28 Januari 2016;
5. Izin Rencana Pendirian SDIT AT-TAJDIED, Nomor: 421.2/3306-Disdikbud, Tanggal: 24 Agustus 2016;
6. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 18 Juli 2018.

Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SD ISLAM TERPADU AT-TAJDIED
Yayasan Pendiri : PERKUMPULAN PERSATUAN ISLAM
Penanggung jawab : H. AEP KOSASIH
Alamat : Jl. Pasanggrahan No 47 RT 03/06 Desa/ Kecamatan
Pasirjambu Kabupaten Bandung

Surat Permohonan

Izin :
Nomor : 026/E.4-C.7/J.229/2018
Tanggal : 08 Mei 2018

Demikian Izin Operasional Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan:

Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Soreang, 23 Juli 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG,

DR.H. JULIANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Pasirjambu.